



PUTUSAN

Nomor 225 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **BUGI RASPATI DARMADI Ais. BUDI
DHARMADI Ais. BUGI BIN EDI SUFJAN;**

Tempat Lahir : Bandung;

Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun/3 November 1970;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Cijagra I Nomor 24, RT.005/002,
Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkung,
Kota Bandung;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 12 Maret 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN SUBSIDARITAS:

Primair : Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 24 Agustus 2017 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 225 K/Pid.Sus/2018



1. Menyatakan Terdakwa BUGI RASPATI DARMADI Als. BUDI DARMADI Als. BUGI BIN EDI SUFJAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan pernafakatan jahat untuk membeli atau menerima Narkotika Golongan I” sebagaimana Dakwaan Primair kami;
2. Menuntut pidana terhadap Terdakwa BUGI RASPATI DARMADI Als. BUDI DARMADI Als. BUGI BIN EDI SUFJAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastik klip transparan berisi serbuk kristal sabu-sabu dengan berat netto 1,7854 gram yang diberi isolasi warna coklat dan dimasukkan menjadi satu ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan ukuran kecil yang disimpan di dalam bungkus aluminium foil yang berisi susu bubuk coklat;
 - 1 (satu) buah paket kiriman berbentuk kotak yang dibalut isolasi warna coklat dan di luar paket tersebut ditempel kertas putih yang bertuliskan Nama Pengirim: CHACA PUTRI, Pontianak, Nomor Hp: 089675963288, To: BUDI DHARMADI di Situ Sari VII Nomor 68, Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong, Bandung, Jawa Barat 40265, Nomor Hp: 087771766659;
 - 1 (satu) bungkus Biskuit Roma;
 - Gumpalan kertas tisu berwarna putih;
 - 1 (satu) kotak Susu Nestle Dancow Fortigro warna kuning 400 gram;
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil yang berisi susu bubuk coklat;
 - 1 (satu) lembar resi pengiriman JNE yang Sdr. MUHAMMAD BUGI RASPATI DARMADI Als. BUDI DHARMADI Als. BUGI BIN EDIE SUFJAN (Alm) ditandatangani;

Dipergunakan dalam perkara atas nama IDA FITRIANINGSIH Als. JESSI Als. CHACA PUTRI BINTI DJOYO SYARIPUDIN;



- 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna putih dengan Nomor Sim 1: 085811166659, Sim 2: +6281805166659 IMEI: 356805079544740 dan 356806079544748;

- 1 (satu) buah *handphone* merek Apple warna putih tipe Iphone 6 dengan Nomor Sim Card: 081321266659 IMEI: 354409062615716;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kelling/ti kalong warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan:
 - Uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah KTP Kota Bandung atas nama BUDI DHARMADI;
 - 1 (satu) buah SIM C atas nama BUGI RASPATI DARMADI;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN.Ptk tanggal 20 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa BUGI RASPATI DARMADI Als. BUDI DHARMADI Als. BUGI bin EDI SUFJAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:



1. 2 (dua) plastik klip transparan berisi serbuk kristal sabu-sabu dengan berat netto 1,7854 gram yang diberi isolasi warna coklat dan dimasukkan menjadi satu ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan ukuran kecil yang disimpan di dalam bungkus aluminium foil yang berisi susu bubuk coklat;
2. 1 (satu) buah paket kiriman berbentuk kotak yang dibalut isolasi warna coklat dan di luar paket tersebut ditempel kertas putih yang bertuliskan Nama Pengirim: CHACA PUTRI, Pontianak, Nomor Hp: 089675963288, To: BUDI DHARMADI di Situ Sari VII Nomor 68, Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong, Bandung, Jawa Barat 40265, Nomor Hp: 087771766659;
3. 1 (satu) bungkus Biskuit Roma;
4. Gumpalan kertas tisu berwarna putih;
5. 1 (satu) kotak Susu Nestle Dancow Fortigro warna kuning 400 gram;
6. 1 (satu) bungkus aluminium foil yang berisi susu bubuk coklat;
7. 1 (satu) lembar resi pengiriman JNE yang Sdr. MUHAMMAD BUGI RASPATI DARMADI Als. BUDI DHARMADI Als. BUGI BIN EDIE SUFJAN (Alm) ditandatangani;
8. 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna putih dengan Nomor Sim 1: 085811166659, Sim 2: +6281805166659 IMEI: 356805079544740 dan 356806079544748;
9. 1 (satu) buah *handphone* merek Apple warna putih tipe Iphone 6 dengan Nomor Sim Card: 081321266659 IMEI: 354409062615716;
10. 1 (satu) buah kelling/ti kalong warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
11. 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan:
 - Uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah KTP Kota Bandung atas nama BUDI DHARMADI;
 - 1 (satu) buah SIM C atas nama BUGI RASPATI DARMADI;

Dikembalikan kepada Terdakwa;



7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 121/PID.SUS/2017/PT.KAL BAR tanggal 21 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 20 September 2017 Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN.Ptk yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa BUGI RASPATI DARMADI Als. BUDI DHARMADI Als. BUGI BIN EDI SUFJAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu selama 5 (lima) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) plastik klip transparan berisi serbuk kristal sabu-sabu dengan berat netto 1,7854 gram yang diberi isolasi warna coklat dan dimasukkan menjadi satu ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan ukuran kecil yang disimpan di dalam bungkus aluminium foil yang berisi susu bubuk coklat;
 - 2) 1 (satu) buah paket kiriman berbentuk kotak yang dibalut isolasi warna coklat dan di luar paket tersebut ditempel kertas putih yang



bertuliskan Nama Pengirim: CHACA PUTRI, Pontianak, Nomor Hp: 089675963288, To: BUDI DHARMADI di Situ Sari VII Nomor 68, Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong, Bandung, Jawa Barat 40265, Nomor Hp: 087771766659;

- 3) 1 (satu) bungkus Biskuit Roma;
- 4) Gumpalan kertas tisu berwarna putih;
- 5) 1 (satu) kotak Susu Nestle Dancow Fortigro warna kuning 400 gram;
- 6) 1 (satu) bungkus aluminium foil yang berisi susu bubuk coklat;
- 7) 1 (satu) lembar resi pengiriman JNE yang Sdr. MUHAMMAD BUGI RASPATI DARMADI Als. BUDI DHARMADI Als. BUGI BIN EDIE SUFJAN (Alm) ditandatangani;
- 8) 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna putih dengan Nomor Sim 1: 085811166659, Sim 2: +6281805166659 IMEI: 356805079544740 dan 356806079544748;
- 9) 1 (satu) buah *handphone* merek Apple warna putih tipe Iphone 6 dengan Nomor Sim Card: 081321266659 IMEI: 354409062615716;
- 10) 1 (satu) buah kelling/ti kalong warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 11) 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan:
 - Uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah KTP Kota Bandung atas nama BUDI DHARMADI;
 - 1 (satu) buah SIM C atas nama BUGI RASPATI DARMADI;Dikembalikan kepada Terdakwa;
7. Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 26/Akta.Pid.Kasasi/2017/PN.Ptk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Desember 2017, Penasihat Hukum



Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Desember 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2017 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 15 Desember 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 November 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Desember 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 15 Desember 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan *judex facti* yang dalam hal ini menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahkan Terdakwa berpendapat bahwa dirinya tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa terlepas alasan kasasi Terdakwa, *judex facti* telah salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan alasan



bahwa perbuatan materi yang dilakukan Terdakwa tidak dalam rangkaian kegiatan peredaran gelap Narkotika. Terdakwa hanya menerima 2 (dua) paket sabu-sabu di dalam plastik klip yang dipesan Terdakwa dari Sdri. Chaca Putri dengan tujuan untuk digunakan Terdakwa secara melawan hukum;

- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu karena seringkali mengalami stress akibat beban pekerjaan. Terdakwa pernah berhenti menggunakan Narkotika dengan cara mengunjungi panti rehabilitasi. Sebelum ditangkap, Terdakwa mengalami stress sehingga mendorong Terdakwa untuk mencoba menggunakan Narkotika lagi dan Terdakwa menggunakan Narkotika seminggu sekali;
- Bahwa permasalahan atau pertanyaan hukum yang timbul dalam perkara *a quo* adalah “Apakah perbuatan Terdakwa yang memesan sabu-sabu dari Sdri. Chaca di Pontianak dengan maksud untuk digunakan Terdakwa secara melawan hukum dapat dipersalahkan memenuhi ketentuan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ataukah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?”;
- Bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dapat dipersalahkan terhadap Terdakwa karena ketentuan pasal-pasal tersebut hanya diperuntukkan dan diterapkan terhadap para bandar, penjual, pengedar dan sebagainya, sedangkan Terdakwa membeli, menguasai, menyimpan, memiliki Narkotika bukan untuk tujuan tersebut, melainkan bertujuan untuk menggunakan Narkotika secara melawan hukum. Memang pada faktanya pada waktu ditangkap, Terdakwa sedang membeli atau memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika namun tidak dapat diterapkan pasal tersebut karena sebab maksud dan tujuan Terdakwa membeli, menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika tersebut adalah untuk digunakan secara melawan hukum;

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 225 K/Pid.Sus/2018



- Bahwa secara akal sehat dapat dipahami kedudukan Terdakwa sebagai penyalah guna, tentu sebelum menggunakan Narkotika, Terdakwa terlebih dahulu membeli Narkotika setelah itu kemudian memiliki, menguasai, dan menyimpannya. Selanjutnya barulah Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut secara melawan hukum sehingga Terdakwa tidak mungkin dapat menggunakan sabu-sabu tanpa terlebih dahulu membeli, kemudian memiliki, menyimpan dan menguasai;
- Bahwa oleh karena itu, apabila seorang penyalah guna dalam hal ini Terdakwa ditemukan sedang membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika maka tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam perkara *a quo*;
- Bahwa untuk menunjukkan benar Terdakwa adalah seorang penyalah guna dan tidak terkait dalam kegiatan peredaran gelap Narkotika, hal ini dapat dibuktikan dengan hasil pemeriksaan persidangan dimana tidak terungkap fakta bahwa Terdakwa pernah terlibat peredaran gelap Narkotika dan Terdakwa tidak pernah menjadi jaringan/sindikatan peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa fakta hukum lainnya bahwa benar Terdakwa adalah penyalah guna dapat diketahui melalui latar belakang Terdakwa yang sudah lama menggunakan Narkotika yaitu setahun lalu awalnya Terdakwa mencoba-coba dan akhirnya berlanjut. Selama setahun Terdakwa sudah beberapa kali menggunakan sabu-sabu dan Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut karena merasa dapat membantu mengurangi beban akibat problem keluarga yaitu perceraian dengan istri dan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa sepanjang pemeriksaan sidang terungkap fakta bahwa Terdakwa membeli, memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika dalam jumlah banyak, yaitu seberat 1,7854 (satu koma tujuh delapan lima empat) gram dan berat Narkotika tersebut melebihi batas maksimum kepemilikan dan pemakaian bagi penyalah guna Narkotika;
- Bahwa adapun alasan Terdakwa memesan/membeli sabu tersebut dari Sdri. Chaca adalah untuk digunakan sendiri secara melawan hukum dalam

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 225 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah banyak yaitu seberat 1,7854 (satu koma tujuh delapan lima empat) gram sebagai persiapan untuk selama 2 (dua) bulan. Selain itu, harga sabu-sabu di Pontianak lebih murah yaitu Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per gram dibanding harga di Bandung yang lebih mahal dan Terdakwa juga mengalami kesulitan untuk memperoleh Narkotika di Bandung;

- Bahwa Penuntut Umum dalam memeriksa perkara *a quo* wajib mempertimbangkan *mens rea* Terdakwa seperti yang terungkap di persidangan, *mens rea* Terdakwa adalah membeli dan memiliki sabu-sabu tersebut semata-mata untuk digunakan secara melawan hukum dan bukan untuk tujuan lainnya;
- Bahwa *judex facti* dalam putusannya hanya mempertimbangkan secara kasat mata *actus reus*/perbuatan materiil Terdakwa yaitu membeli dan memiliki sabu-sabu, tanpa mempertimbangkan *mens rea* Terdakwa. Padahal berdasarkan fakta sidang *mens rea* Terdakwa adalah membeli dan memiliki sabu-sabu tersebut dengan tujuan untuk digunakan sendiri;
- Bahwa hal tersebut bertentangan dengan prinsip hukum pidana atau teori pertanggungjawaban pidana yang wajib diterapkan dalam setiap pemeriksaan perkara di pengadilan. Bahwa asas hukum yang selama ini berlaku dan dijunjung tinggi dalam praktek peradilan pidana adalah bahwa tidak ada pidana tanpa ada kesalahan. Bahwa penuntutan dan penjatuhan pidana Terdakwa hanya dengan dasar *actus reus* semata-mata sama sekali tidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia;
- Bahwa sudah menjadi kebutuhan dasar bagi penyalah guna ketika Narkotika yang dibeli, dimilikinya akan habis maka tentu akan mencari Narkotika lagi dan keadaan ini akan berulang terus pada dirinya hingga akhirnya akan mengalami kecanduan/ketergantungan;
- Bahwa untuk membuktikan Terdakwa penyalah guna maka salah satu bukti ilmiah yang tingkat akurasinya sangat tinggi dan tidak terbantahkan dengan alat bukti lainnya kecuali dibantah dengan alat bukti ilmiah lainnya, yaitu melalui pemeriksaan urine, darah atau DNA Terdakwa dan sebagainya. Hasil pemeriksaan ilmiah secara hukum dapat dipastikan dan ditentukan

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 225 K/Pid.Sus/2018



Terdakwa sebagai penyalah guna atau tidak, hanya saja dalam perkara *a quo* pihak Kepolisian tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk mengajukan permintaan pemeriksaan urine, darah, DNA Terdakwa kepada pihak yang berwenang untuk itu. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 75 huruf i Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa sikap Kepolisian tersebut, selain bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Pidana yang bertujuan untuk mencari kebenaran materiil terhadap suatu perkara yang sedang diproses dan diperiksa untuk diadili di persidangan juga bertentangan dan Hak Asasi Manusia (HAM) Terdakwa karena mengingkari hak mendasar dari Terdakwa yang dijamin dalam konstitusi dan ketentuan undang-undang;
- Bahwa sikap Kepolisian tersebut yang tidak profesional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tentu merugikan kepentingan Terdakwa untuk mendapatkan kebenaran materiil dari perkara yang didakwakan kepadanya. Oleh karena itu, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Terdakwa tidak dapat dirugikan atas tindakan Aparat Penegak Hukum yang tidak objektif, jujur dan profesional menjalankan tugas dan kewajibannya;
- Bahwa dengan mengacu pada fakta bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sebelum ditangkap, apabila dilakukan pemeriksaan urine, darah, DNA Terdakwa maka dapat diyakini hasilnya positif mengandung zat Narkotika, yaitu *Metamphetamine*;
- Bahwa bagian dan tindak lanjut dari sikap Aparat Penegak Hukum yang tidak profesional tersebut, maka pihak Kejaksaan ikut pula melakukan tindakan tidak profesional yaitu tidak merumuskan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ke dalam dakwaan *a quo*. Semua tindakan dan sikap tersebut mengingkari sistem peradilan yang adil dan jujur, obyektif dan profesional (sistem peradilan yang *fair trial*). Hal ini dilakukan dengan maksud dan tujuan memaksa Hakim untuk menerapkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 112 ayat (1)

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 225 K/Pid.Sus/2018



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, padahal faktanya Terdakwa adalah seorang penyalah guna Narkotika;

- Bahwa cara-cara penegakan hukum yang demikian tentu bertentangan dengan sistem hukum dan peradilan serta bertentangan dengan kedudukan Indonesia sebagai Negara berdasarkan hukum atau *rule of law*;
- Bahwa meskipun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun menurut ketentuan Hukum Acara Pidana, apabila perbuatan yang terungkap dan terbukti di persidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang tidak didakwakan maka secara hukum Terdakwa harus dibebaskan, akan tetapi karena Terdakwa dalam memori kasasinya memohon agar dirinya untuk dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri" yang melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa meskipun Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak didakwakan, Pengadilan dapat menerapkan pasal-pasal yang tidak didakwakan dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Terdakwa dari sejak awal maupun dalam memori kasasinya telah meminta dan memohon serta menerima agar dirinya dipersalahkan menyalahgunakan Narkotika meskipun pasal tersebut tidak didakwakan;
 - 2) Bahwa Pasal yang tidak didakwakan namun dinyatakan terbukti ancaman hukumannya lebih rendah dari ancaman hukuman pasal yang didakwakan;
 - 3) Bahwa tujuan menerapkan ketentuan/pasal yang tidak didakwakan semata-mata untuk menegakkan kebenaran materiil, keadilan serta kemanfaatan hukum. Hal ini tidak melanggar prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dan *fair trial*, selain itu tujuannya menyelamatkan Terdakwa dari penerapan hukum dan penjatuhan pidana yang tidak adil dan jujur;

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 225 K/Pid.Sus/2018



- 4) Bahwa mengikuti dan melanjutkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang sejak beberapa puluh tahun diakui dan diikuti oleh Pengadilan dan Mahkamah Agung;
 - 5) Bahwa tindak pidana yang didakwakan sejenis atau serumpun dengan tindak pidana yang tidak didakwakan;
- Bahwa terhadap Terdakwa dapat dilakukan rehabilitasi medis/sosial karena terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika berulang kali yang mengakibatkan Terdakwa mengalami gangguan atau kecanduan atau ketergantungan Narkotika, apalagi dalam pemeriksaan sidang terungkap jika sebelumnya Terdakwa direhabilitasi atas ketergantungan terhadap Narkotika tersebut;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka *judex facti* telah salah menerapkan hukum dan seharusnya menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Subsidair, oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair dan Subsidair tersebut;

Menimbang bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 121/PID.SUS/2017/PT.KAL BAR tanggal 21 November 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN.Ptk tanggal



20 September 2017 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa BUGI RASPATI DARMADI Als. BUDI DHARMADI Als. BUGI BIN EDI SUFJAN tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 121/PID.SUS/2017/PT.KAL BAR tanggal 21 November 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 415/Pid.Sus/2017/PN.Ptk tanggal 20 September 2017 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa BUGI RASPATI DARMADI Als. BUDI DHARMADI Als. BUGI BIN EDI SUFJAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa menjalani rehabilitasi medis dan sosial di Yayasan Generasi Jabez Indonesia selama 6 (enam) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 225 K/Pid.Sus/2018



5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 2 (dua) plastik klip transparan berisi serbuk kristal sabu-sabu dengan berat netto 1,7854 (satu koma tujuh delapan lima empat) gram yang diberi isolasi warna coklat dan dimasukkan menjadi satu ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan ukuran kecil yang disimpan di dalam bungkus aluminium foil yang berisi susu bubuk coklat;
 - 1 (satu) buah paket kiriman berbentuk kotak yang dibalut isolasi warna coklat dan di luar paket tersebut ditempel kertas putih yang bertuliskan Nama Pengirim: CHACA PUTRI, Pontianak, Nomor Hp: 089675963288, To: BUDI DHARMADI di Situ Sari VII Nomor 68, Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong, Bandung, Jawa Barat 40265, Nomor Hp: 087771766659;
 - 1 (satu) bungkus Biskuit Roma;
 - Gumpalan kertas tisu berwarna putih;
 - 1 (satu) kotak susu Nestle Dancow Fortigro warna kuning 400 gram;
 - 1 (satu) bungkus aluminium foil yang berisi susu bubuk coklat;
 - 1 (satu) lembar resi pengiriman JNE yang Sdr. MUHAMMAD BUGI RASPATI DARMADI Als BUDI DHARMADI Als BUGI BIN EDIE SUFJAN (Alm) ditandatangani;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung warna putih dengan Nomor Sim 1: 085811166659, Sim 2: +6281805166659 IMEI: 356805079544740 dan 356806079544748;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Apple warna putih tipe Iphone 6 dengan Nomor Sim Card: 081321266659, IMEI: 354409062615716;
 - 1 (satu) buah kelling/ti kalong warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan:
 - Uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah KTP Kota Bandung atas nama BUDI DHARMADI;
 - 1 (satu) buah SIM C atas nama BUGI RASPATI DARMADI;



Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **9 Mei 2018** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim–Hakim Anggota,
ttd./

Ketua Majelis,
ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.
ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd./

Dr. Carolina, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.

Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUHARTO, SH., M.Hum.

NIP. 196006131985031002

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 225 K/Pid.Sus/2018

